

PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGATURAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Oleh :

Nadya Angela Hutapea²

Yumi Simbala³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan anak di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan perlindungan anak dan untuk mengetahui implementasi perlindungan anak nomor 23 tahun terhadap anak di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sebelum perubahan, regulasi telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak anak, namun masih terdapat sejumlah kelemahan seperti belum jelasnya pengaturan mengenai peran negara, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak. Setelah perubahan, UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas definisi dan kedudukan anak, memperluas jenis kekerasan yang diatur, memperberat sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, serta memperjelas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak. 2. Perubahan UU Perlindungan Anak dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan status hukum anak di Indonesia. Sebelum perubahan, berbagai ketentuan mengenai Perlindungan Anak masih bersifat umum dan belum secara tegas memberikan batasan maupun konsekuensi hukum yang jelas terkait pelanggaran hak anak. Setelah perubahan, regulasi baru memperluas cakupan perlindungan, mempertegas definisi anak, memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan, serta menegaskan peran negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pemenuhan hak anak.

Kata Kunci : *penguatan status anak, UU Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekadar keturunan biologis

dan seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus di jaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dengan Tuhan.⁵

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Status anak dalam perspektif hukum menjadi isu penting yang sering kali menimbulkan implikasi luas, baik dalam hal hak waris, pengakuan hukum, maupun perlindungan sosial. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak membawa pengaruh terhadap pengaturan status anak, termasuk definisi anak, status anak luar kawin, dan hak-hak anak korban tindak pidana.⁶ Oleh karena itu, kajian mengenai pengaruh perubahan UU Perlindungan Anak terhadap status anak di Indonesia menjadi penting, baik dari sisi teori hukum maupun penerapannya di lapangan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, regulasi mengenai hak-hak anak di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan parsial. Perlindungan terhadap anak umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Meskipun peraturan-peraturan tersebut memuat ketentuan yang menyentuh kepentingan anak, namun sifatnya belum komprehensif sehingga belum mampu menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh.⁷

Secara historis, konsep Perlindungan Anak di Indonesia sebelum tahun 2002 lebih berorientasi pada perlindungan dalam lingkup keluarga dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010744

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 24

⁶ Ahmad Rifa'i, *Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89

⁷ Sri Sutatiek, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*, Op. cit., hlm. 53

masyarakat, bukan sebagai tanggung jawab negara yang terstruktur. Dalam sistem hukum pada masa itu, anak masih lebih sering dipandang sebagai bagian dari objek hukum di bawah kekuasaan orang tua atau wali, sehingga posisi anak belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang dapat dituntut.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang memuat beberapa pasal yang melindungi anak, misalnya Pasal 287 tentang persetujuan dengan anak di bawah umur dan Pasal 301 tentang penelantaran anak, namun ketentuan tersebut dinilai masih terbatas dan tidak mencakup bentuk-bentuk pelanggaran lain yang berkembang di masyarakat.⁸ Perlindungan hukum yang terbatas ini menunjukkan bahwa sistem hukum pada masa sebelum tahun 2002 masih memandang Perlindungan Anak secara parsial, bukan sebagai satu kesatuan sistem Perlindungan Anak yang terintegrasi.

Kondisi tersebut mendorong lahirnya kesadaran di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang khusus yang secara tegas dan menyeluruh mengatur Perlindungan Anak.⁹ Kesadaran ini juga didorong oleh kewajiban internasional setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989 pada tahun 1990, yang mengharuskan negara anggota untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional mengenai hak-hak anak.

Kompleksitas permasalahan anak, baik dalam konteks perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, maupun keterlibatan dalam proses hukum, menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih responsif. Seiring berjalannya waktu, ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 dirasa belum cukup menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan, sehingga pemerintah bersama DPR melakukan amandemen melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Perubahan tersebut di antaranya meliputi penguatan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perluasan definisi anak, dan pengaturan lebih detail mengenai hak-hak anak. Tujuan utama amandemen adalah memberikan perlindungan yang lebih efektif serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan

hak-haknya secara penuh sesuai dengan prinsip *best interest of the child*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan anak di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan perlindungan anak?
2. Bagaimana implementasi perlindungan anak nomor 23 tahun terhadap anak di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Anak Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perubahan Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak mampu memikul tanggung jawab anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan di sejahterakan. Karena segala bentuk kekerasan pada anak perlu di atasi dan di cegah.

Status anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang, kedudukan dalam keluarga, serta hak-hak yang melekat sejak lahir. Penentuan status anak berimplikasi terhadap aspek perdata seperti waris, pemeliharaan, serta hubungan hukum dengan orang tuanya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, status anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam khusus bagi umat Islam. Setiap regulasi memberikan batasan definisi dan konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁰

Undang-Undang Perkawinan mengatur anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan menjadi dasar utama penentuan status anak sah menurut hukum perdata umum Indonesia yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek.

Anak sah memiliki hubungan perdata penuh

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 34

¹⁰ Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218-220.

dengan ayah dan ibunya, termasuk hak waris, identitas keluarga, dan tanggung jawab pemeliharaan. Status ini memberikan perlindungan hukum paling kuat bagi seorang anak dalam struktur keluarga.

Di sisi lain, anak luar kawin pada masa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu biologisnya saja. Konsekuensi ini menimbulkan banyak permasalahan, terutama mengenai hak waris dan tanggung jawab ayah biologis.

Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 kemudian menjadi tonggak penting karena memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis, sejauh dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain sesuai hukum acara. Dengan demikian, negara mulai mengakui relasi darah sebagai dasar pengakuan hukum. Putusan tersebut memberikan paradigma baru bahwa Perlindungan Anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), bukan semata-mata keabsahan perkawinan orang tuanya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi internasional.¹¹

Dalam UU Perlindungan Anak, status anak tidak dipisahkan berdasarkan keabsahan kelahiran, melainkan fokus pada pemenuhan hak anak sebagai individu manusia yang harus dilindungi sejak berada dalam kandungan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan universal.

Macam-macam anak diatur dalam UU Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial,
2. Pasal 1 Ayat (7) Anak Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Pasal 1 Ayat (8) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

4. Pasal 1 Ayat (9) Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

5. Pasal 1 Ayat (10) anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar

UU Perlindungan Anak mengklasifikasikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengaturan ini memperluas perlindungan hak anak baik terkait identitas, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan dari kekerasan. Status anak juga dapat dipahami dalam konteks anak angkat. Pengangkatan anak memiliki dasar hukum di dalam UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Perlindungan hak anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin serta memberikan perlindungan kepada anak agar dapat hidup, tumbuh, Berkembang dan berpartisipasi secara baik dan sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk beribadah, berpikir, berekspresi, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk berpendapat dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Penanggung jawab Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 1) Orang tua orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. rang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya,
3. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

Anak angkat secara hukum mendapatkan kedudukan sebagai anak dari orang tua angkatnya, namun dalam bidang waris, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak

¹¹ Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1004-1016.

mendapatkan warisan dari orang tua angkat, melainkan melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum anak angkat berbeda dengan anak kandung, terutama dalam konteks agama dan hukum waris, sehingga memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik hukum. Selain anak angkat, terdapat juga kategori anak tiri yang memiliki kedudukan hukum berbeda. Anak tiri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu tiri kecuali melalui pengangkatan anak secara sah.¹²

Status anak hasil teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung juga mulai menjadi perhatian hukum positif. Walaupun belum diatur secara rinci, UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan memberi batasan tentang praktik reproduksi berbantu

Pembahasan mengenai status anak di Indonesia merupakan salah satu isu fundamental dalam hukum keluarga dan hukum Perlindungan Anak. Status anak menentukan hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang anak, baik terkait identitas, pengasuhan, pendidikan, hingga perlindungan hukum. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai status anak telah mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan paradigma Perlindungan Anak.

Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar anak dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan utama dari UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan mengenai status anak lebih banyak didasarkan pada aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan sektoral lainnya. Ketentuan tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam KUHP, status anak dibedakan

antara anak sah, anak luar kawin, dan anak yang lahir dari hubungan terlarang. Klasifikasi ini memiliki konsekuensi hukum berbeda, termasuk terkait hak waris, hubungan perdata, dan pengakuan orang tua. Model pengaturan ini banyak dikritik karena diskriminatif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.

Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memperkenalkan pendekatan lebih modern, tetapi tetap mempertahankan perbedaan status anak berdasarkan keabsahan perkawinan orang tua. Anak dianggap sah apabila dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan tersebut. Namun pengaturan ini belum menyelesaikan persoalan anak luar kawin.

Sebelum hadirnya UU Perlindungan Anak 2002, konsep Perlindungan Anak belum menjadi sebuah konsep hukum yang komprehensif. Anak sering dipandang sebagai bagian dari kekuasaan orang tua sehingga perlindungan hukumnya sangat bergantung pada relasi keluarga. Negara belum sepenuhnya mengambil peran sebagai pelindung utama kepentingan anak.

Perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia mendorong perlunya pembaruan hukum Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga harus melakukan harmonisasi regulasi nasional.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 menandai era baru Perlindungan Anak di Indonesia. UU ini memuat ketentuan lebih progresif, termasuk definisi anak, hak anak, kewajiban negara, dan tanggung jawab orang tua serta masyarakat dalam Perlindungan Anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terdapat 31 Hak anak yang harus terpenuhi:

1. Hak Untuk:
 - a. Bermain
 - b. Berkreasi
 - c. Berpartisipasi
 - d. Berhubungan dengan orang tua jika berpisah
 - e. Melakukan kegiatan agamanya

¹² Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175-179.

- f. Berkumpul
 - g. Berserikat
 - h. Hidup dengan orang tua
 - i. Kelangsungan hidup dan berkembang
2. Hak untuk mendapatkan:
- a. Nama dan Identitas
 - b. Ajaran Agama
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Pendidikan
 - e. Informasi
 - f. Standart kesehatan yang paling tinggi
 - g. Standar hidup yang layak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- a. Pribadi
 - b. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
 - c. Dari perampasan kebebasan
 - d. Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi.
 - e. Dari siksaan fisik dan non fisik
 - f. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking
 - g. Dari eksploitasi seksual
 - h. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
 - i. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
 - j. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
 - k. Dari pandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak
 - l. Khusus dalam situasi genting/darurat
 - m. Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur
 - n. Khusus jika mengalami komplik hukum
 - o. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosia

Dalam UU Perlindungan Anak 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjamin cakupan perlindungan lebih luas dibandingkan menurut KUHPer dan UU Perkawinan yang tidak memberikan batasan usia secara tegas.

Perubahan paling signifikan terkait status anak adalah pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 3 UU Perlindungan Anak 2002 menegaskan prinsip nondiskriminasi dalam seluruh aspek Perlindungan Anak. Ketentuan ini meruntuhkan paradigma status anak yang diskriminatif.

Status anak tidak lagi dipandang dari keabsahan hubungan perkawinan orang tua, tetapi dari martabat anak sebagai individu. Meskipun norma mengenai anak sah dan luar kawin masih ada dalam KUHPer dan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak 2002 menggeser orientasi

hukum pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Paradigma baru ini semakin diperkuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Putusan ini sejalan dengan semangat Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak 2002.¹³

UU Perlindungan Anak 2002 membagi Perlindungan Anak menjadi perlindungan umum, khusus, dan perlindungan kehakiman. Status anak menjadi dasar untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat untuk setiap anak sesuai kondisi khusus yang mereka hadapi.

Selain itu, UU Perlindungan Anak 2002 juga menegaskan bahwa identitas anak wajib dijamin negara, termasuk akta kelahiran. Hal ini penting karena status hukum seorang anak dalam sistem administrasi negara sangat ditentukan melalui akta kelahiran. Sebelum UU Perlindungan Anak 2002, pembuatan akta kelahiran sering bergantung pada kondisi perkawinan orang tua. Anak luar kawin kerap mengalami hambatan dalam pencatatan administrasi karena stigma dan syarat formal yang sulit dipenuhi.

Setelah UU Perlindungan Anak 2002 diberlakukan, negara bertanggung jawab memastikan setiap anak memperoleh akta kelahiran tanpa diskriminasi. Kebijakan ini kemudian diperkuat lagi oleh UU Administrasi Kependudukan.

UU Perlindungan Anak 2002 juga memperluas perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku, korban, maupun saksi kejahatan. Status anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan anak.

Dalam konteks keluarga, UU Perlindungan Anak 2002 memberikan landasan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun, apabila orang tua lalai atau tidak mampu, negara berhak mengambil alih melalui mekanisme perlindungan khusus atau pengasuhan alternatif.

Sebelum adanya UU Perlindungan Anak 2002, konsep pengasuhan alternatif belum menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Pengasuhan sering hanya mengandalkan keluarga besar tanpa keterlibatan negara secara memadai. Setelah UU Perlindungan Anak 2002, pengasuhan alternatif seperti panti sosial, keluarga asuh, dan pengangkatan anak harus mengikuti prosedur

¹³ Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56.

yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

UU Perlindungan Anak 2002 juga memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas, anak korban perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan anak yang menjadi korban konflik bersenjata. Sebelumnya, ketentuan seperti ini belum diatur secara komprehensif.

Salah satu aspek penting adalah pengaturan mengenai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kategori ini mencakup anak terlantar, anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan, dan berbagai kondisi kerentanan lainnya.¹⁴

Status anak dalam berbagai kategori tersebut menentukan intervensi negara yang harus diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan UU Perlindungan Anak 2002 memperkuat kewajiban negara dalam melindungi anak.

Perubahan UU Perlindungan Anak 2002 kemudian diperbarui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini memperjelas definisi anak, menambah sanksi bagi pelaku kekerasan anak, dan menguatkan peran pemerintah dalam perlindungan.

Salah satu poin penting dalam UU Perlindungan Anak 2014 adalah penegasan bahwa negara harus memberikan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Status anak sebagai korban diberi prioritas penanganan khusus.

Selain itu, UU Perlindungan Anak 2014 memperkenalkan konsep pelaporan wajib (*mandatory reporting*) bagi masyarakat atau profesional yang mengetahui terjadinya kekerasan pada anak. Sebelum ini, Perlindungan Anak sangat bergantung pada kesadaran orang tua atau keluarga. Status anak juga menjadi faktor dalam kebijakan pendidikan wajib 12 tahun. Negara memberikan pembiayaan, fasilitas, dan pendampingan agar anak mendapatkan hak pendidikan tanpa hambatan status sosial.¹⁵

Secara umum, perkembangan regulasi menunjukkan bahwa Indonesia bergerak dari paradigma “anak sebagai objek hukum” menjadi “anak sebagai subjek hukum”. Status anak kini dipandang dari sudut perlindungan hak asasi manusia.

Berikut matriks perbandingan status anak

dalam berbagai aspek antara UU Perlindungan anak tahun 2002 dan 2004

Aspek	UU No. 23 Tahun 2002 (Lama)	UU No. 35 Tahun 2014 (Baru)
Pengertian Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Pengertian tetap sama, namun penekanan perlindungan sejak dalam kandungan diperkuat.
Status Anak sebagai Subjek Hukum	Anak diakui sebagai subjek hukum, namun belum ditegaskan secara kuat.	Anak ditegaskan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia.
Prinsip Perlindungan Anak	Mengatur prinsip perlindungan anak secara umum.	Prinsip diperluas dan dipertegas seperti kepentingan terbaik bagi anak dan nondiskriminasi.
Hak Anak	Hak anak diatur secara normatif dan belum rinci.	Hak anak dirinci secara lebih jelas dan komprehensif.
Anak Korban Kekerasan	Perlindungan masih terbatas.	Perlindungan diperluas termasuk kekerasan seksual dan psikis.
Anak Berhadapan dengan Hukum	Belum terintegrasi dengan sistem peradilan anak.	Diselaraskan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tanggung Jawab Negara	Negara bertanggung jawab secara umum.	Tanggung jawab negara diperkuat dan bersifat aktif.
Peran Pemerintah Daerah	Belum diatur secara tegas.	Pemda diwajibkan melaksanakan perlindungan anak.
Sanksi	Sanksi relatif ringan.	Sanksi diperberat untuk memberikan efek jera.

¹⁴ Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

¹⁵ Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23-35.

Perubahan sebelum dan sesudah UU Perlindungan Anak 2002 menunjukkan pergeseran fundamental dari sistem hukum yang diskriminatif menuju sistem hukum yang lebih egaliter dan berorientasi pada perlindungan. Namun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan administrasi, serta minimnya infrastruktur Perlindungan Anak di daerah.

Meskipun demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam menjamin status anak. Perubahan UU Perlindungan Anak 2002 dan pembaruannya melalui UU Perlindungan Anak 2014 menjadi tonggak penting dalam sistem Perlindungan Anak yang modern dan berkeadilan.

B. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Hukum Anak Di Indonesia

Pembahasan mengenai status hukum anak merupakan isu strategis dalam hukum keluarga dan hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep Perlindungan Anak secara komprehensif untuk pertama kalinya.¹⁶

Namun dalam implementasinya, UU Perlindungan Anak 2002 dinilai belum cukup kuat dalam memberikan perlindungan efektif terhadap anak, khususnya terkait kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan akses terhadap identitas hukum. Banyak kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun.

Kekosongan norma dan lemahnya sanksi menjadi alasan utama dilakukannya perubahan undang-undang. Selain itu, sejumlah ketentuan dalam UU Perlindungan Anak 2002 dianggap tidak mampu memberikan jaminan penuh terhadap status hukum anak dan perlindungan yang memadai. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU

Perlindungan Anak 2002. Perubahan ini membawa pengaruh signifikan terhadap penguatan status hukum anak di Indonesia.

Salah satu perubahan mendasar adalah ditekaskannya prinsip *best interest of the child* yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan negara, masyarakat, dan keluarga terkait anak. Prinsip ini mengubah pendekatan Perlindungan Anak dari bersifat formalistik menjadi berorientasi pada hak anak.¹⁷

UU Perlindungan Anak 2014 memperluas definisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini berdampak langsung terhadap status hukum anak karena negara memberi perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas, anak korban kekerasan, anak dalam situasi darurat, dan anak korban perdagangan orang.

Perubahan undang-undang juga memperkuat hak atas identitas anak. UU Perlindungan Anak 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran tanpa diskriminasi. Sebelumnya, anak luar kawin dan anak dari keluarga miskin sering kesulitan mengakses identitas hukum.

Dengan penegasan hak identitas tersebut, status hukum anak menjadi lebih jelas karena akta kelahiran merupakan dokumen dasar dalam memperoleh layanan negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

UU Perlindungan Anak 2014 juga memberikan penguatan terhadap status anak dalam keluarga. Kewajiban orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak dipertegas, dengan negara dapat mengambil alih melalui mekanisme perlindungan khusus apabila orang tua melakukan penelantaran atau kekerasan.

Dalam konteks hubungan keluarga, UU Perlindungan Anak 2002 tidak mengatur secara kuat mengenai Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan domestik. Setelah perubahan 2014, pengaturan tersebut diperjelas, memberikan landasan hukum lebih kuat bagi penegakan hak anak dalam keluarga. Perubahan undang-undang juga berdampak pada posisi anak dalam proses peradilan. UU Perlindungan Anak 2014 mempertegas kewajiban penyediaan layanan pendampingan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Perubahan tersebut sangat mempengaruhi status hukum anak ketika berhadapan dengan hukum, karena mereka tidak lagi diperlakukan sebagai objek namun sebagai subjek hukum yang

¹⁶ Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).

¹⁷ Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

memiliki hak prosedural. Dalam hal anak sebagai korban kejahatan, UU Perlindungan Anak 2014 memperkenalkan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku. Hal ini mencerminkan penguatan perlindungan hukum bagi status anak korban yang sebelumnya belum optimal.

Pengaruh lainnya terlihat pada kewajiban pelaporan. UU Perlindungan Anak 2014 memperkenalkan konsep mandatory reporting, mewajibkan setiap orang melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini memperkuat perlindungan status anak sebagai warga negara yang berhak hidup aman.¹⁸

Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam tanggung jawab sosial dan negara terhadap anak. Jika sebelumnya Perlindungan Anak sangat bergantung pada keluarga, kini negara mengambil peran lebih dominan.

Dalam ranah administrasi pemerintahan, UU Perlindungan Anak 2014 memperkuat koordinasi antar lembaga dalam Perlindungan Anak. Hal ini penting mengingat status hukum anak sangat ditentukan oleh kejelasan kebijakan dan tindakan yang terkoordinasi dengan baik.

Perubahan undang-undang juga membawa penguatan signifikan pada pengaturan mengenai hak anak atas pendidikan. Status hukum anak sebagai subjek pendidikan dipertegas sehingga negara wajib menghilangkan hambatan yang menghalangi anak memperoleh pendidikan.

Status hukum anak dalam perspektif kesehatan turut diperkuat. UU Perlindungan Anak 2014 mewajibkan negara memberikan layanan kesehatan dasar dan gizi untuk anak sebagai hak fundamental.

Tidak hanya itu, Perlindungan Anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual diperjelas secara lebih tegas. Status hukum anak sebagai korban eksploitasi kini mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dan sanksi terhadap pelaku diperberat.

Dari perspektif hukum keluarga, perubahan undang-undang ini turut dipengaruhi perkembangan yurisprudensi, salah satunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.¹⁹

Putusan tersebut harmonis dengan semangat UU Perlindungan Anak 2014 yang ingin

menghapus diskriminasi status anak berdasarkan asal-usul kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum anak tidak lagi bergantung pada keabsahan hubungan perkawinan orang tua.

Dalam konteks adopsi, UU Perlindungan Anak 2014 mempertegas bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar kebutuhan orang tua angkat. Status anak angkat pun mendapat kepastian hukum lebih baik.

Perubahan undang-undang juga berdampak pada anak yang kehilangan pengasuhan. Lembaga kesejahteraan sosial diwajibkan memenuhi standar pelayanan tertentu agar anak mendapatkan pengasuhan yang layak. Melalui perubahan ini, status hukum anak yang kehilangan keluarga menjadi lebih terlindungi karena negara memberikan jaminan pemenuhan hak dasar mereka.

UU Perlindungan Anak 2014 turut mengatur mengenai partisipasi anak. Anak diposisikan sebagai individu yang berhak didengar pendapatnya dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini merupakan peningkatan status anak sebagai subjek hukum.

Pengaruh perubahan undang-undang juga terlihat dalam penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan layanan Perlindungan Anak. Status hukum anak kini dijamin dari berbagai aspek sosial.

Walaupun kerangka hukum semakin kuat, implementasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas perlindungan, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, secara normatif perubahan UU Perlindungan Anak 2002 Menjadi UU Perlindungan Anak 2014 membawa pengaruh sangat signifikan dalam memperkuat status hukum anak di Indonesia, baik dalam ranah keluarga, administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun peradilan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan undang-undang tersebut merupakan lompatan besar dalam sistem Perlindungan Anak Indonesia yang menjadikan anak sebagai subjek hukum yang dihormati martabatnya dan dijamin hak-haknya oleh negara secara lebih baik.

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bukan hanya Negara dan pemerintah namun masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab juga terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penegasan mengenai perlindungan terhadap anak adalah serangkaian kegiatan yang bersifat

¹⁸ Aryaputra, M. I., Triasih, D., Pujiastuti, E., Panggabean, E. R., & Dewi, R. P. (2018). Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 91-105.

¹⁹ Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.

terus-menerus dan dilakukan secara terus-menerus di kemudian hari tidak hanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tentu saja bangsa-bangsa. Untuk meningkatkan dan memajukan kerangka Perlindungan Anak di Indonesia di masa depan, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

1. Program-program instruktif dan kampanye penjangkauan yang serius harus dilakukan untuk memperluas kesadaran terbuka terhadap hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari segala bentuk kebiadaban dan pelecehan. Spekulasi harus dibuat dalam memajukan yayasan dan memperluas akses anak-anak, terutama di zona sulit diakses atau terpinggirkan, terhadap kesejahteraan, pendidikan dan layanan sosial.
2. Pemerintah harus meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan keuangan untuk mengajar yang dapat diandalkan untuk jaminan anak, menghitung lembaga penegak hukum, pendidikan sosial dan pendidikan. Anak merupakan salah satu aset manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perhatian khususnya dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak guna mewujudkan aset manusia yang kokoh dan berkualitas. Negara dan pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Diperlukan perubahan dalam kerangka legitimasi dan kewenangan hukum untuk menjamin kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat ditangani dengan cepat, sopan dan berhasil, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran terhadap anak. Partisipasi erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi nonpemerintah dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk memperkuat keamanan anak. Hal ini mencakup pengaturan tunjangan, promosi hak-hak anak, dan dukungan keuangan. Persiapan dan instruksi lebih lanjut bagi petugas dan staf yang bekerja di bidang jaminan anak harus ditingkatkan untuk memperluas pemahaman mereka tentang hak-hak anak, strategi penanganan kasus dan standar jaminan anak
4. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk menaruh perhatian pada pilihan-pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat keluarga, sekolah dan masyarakat,

sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak

Sistem perlindungan anak perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan sistem Perlindungan Anak di Indonesia di masa depan dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan langkah awal yang penting dalam menjamin keamanan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan jaminan anak yang ideal. Melalui upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kita dapat menjamin hak-hak anak diakui, dihormati dan dijamin secara utuh.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi, penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan Perlindungan Anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan ketentuan mengenai status anak di Indonesia setelah revisi UU Perlindungan Anak dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 membawa penguatan substansial terhadap jaminan perlindungan hukum bagi anak. Sebelum perubahan, regulasi telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak anak, namun masih terdapat sejumlah kelemahan seperti belum jelasnya pengaturan mengenai peran negara, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak. Setelah perubahan, UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas definisi dan kedudukan anak, memperluas jenis kekerasan yang diatur, memperberat sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, serta memperjelas tanggung

jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan perlindungan komprehensif terhadap martabat anak sebagai bagian penting dari pembangunan nasional

2. Perubahan UU Perlindungan Anak dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan status hukum anak di Indonesia. Sebelum perubahan, berbagai ketentuan mengenai Perlindungan Anak masih bersifat umum dan belum secara tegas memberikan batasan maupun konsekuensi hukum yang jelas terkait pelanggaran hak anak. Setelah perubahan, regulasi baru memperluas cakupan perlindungan, mempertegas definisi anak, memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan, serta menegaskan peran negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pemenuhan hak anak. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Secara keseluruhan, revisi undang-undang ini memperlihatkan adanya komitmen negara dalam memperkuat sistem Perlindungan Anak guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara lebih komprehensif dan terukur

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memperkuat implementasi UU No. 35 Tahun 2014 agar perlindungan terhadap status dan hak-hak anak tidak berhenti pada tataran normatif. Optimalisasi peran lembaga Perlindungan Anak, peningkatan kapasitas aparat, serta penyediaan anggaran yang memadai harus menjadi prioritas agar mekanisme perlindungan dapat berjalan efektif. Selain itu, masyarakat dan keluarga perlu diberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai hak anak dan kewajiban orang dewasa dalam memberikan perlindungan. Penguatan koordinasi antarinstansi dan sistem monitoring terpadu juga penting agar proses pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait status anak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan kolaborasi tersebut, perubahan undang-undang akan benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Indonesia.

2. Untuk memaksimalkan pengaruh positif perubahan undang-undang ini, perlu dilakukan upaya penguatan implementasi di seluruh tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya menyediakan fasilitas, pendanaan, dan sumber daya manusia yang memadai agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan efektif. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, tenaga pendamping, serta lembaga layanan agar mereka mampu menerapkan ketentuan baru secara tepat. Masyarakat juga perlu dilibatkan melalui program edukasi mengenai hak anak serta mekanisme pelaporan terhadap segala bentuk pelanggaran. Pengawasan integratif dan koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa substansi perubahan undang-undang tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar memberikan perlindungan yang optimal dan berdampak nyata terhadap status dan kesejahteraan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Arif, Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Masalah Perlindungan Anak, edisi ke-2. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2011.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Indrati, Maria Farida. Hukum Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jonaedi, Efendi, dan Ibrahim Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2020.
- Lilik, Mulyadi. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Alumni, 2016.
- Lilik, Mulyadi. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT Alumni, 2017.

- Lilik, Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muladi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Muhammad, Joni. *Hak Anak dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rifa'i, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Op. cit.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2008.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. *Criminology*, 10th ed. Philadelphia: Lippincott, 1978.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia: Konsep, Instrumen, dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Aryaputra, M. I., Triasih, D., Pujiastuti, E., Panggabean, E. R., & Dewi, R. P. (2018). Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 91-105.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56.
- Bahri, Syamsul. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 521.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara Perlindungan Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Katalogis*, 5(5), 175-179.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218-220.
- Nur, Hasan Ismail. "Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 215.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23-35.
- Sutatiek, Sri. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1004-1016.

Website

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI 2023*. www.kpai.go.id, diakses 11 Agustus 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Profil Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: KPAI, 2001.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Panduan Pelaksanaan P2TP2A*. Jakarta: KemenPPPA, 2018.